

**SKRIPSI**  
**PEMBUKTIAN KERUGIAN EKOLOGIS**  
**DALAM PERKARA PERDATA LINGKUNGAN HIDUP**  
**(STUDI PUTUSAN NOMOR 268/PDT.SUS-LH/2024/PN PLG)**



**OLEH :**

**DENI PUTRA SOFAH**

**NIM : 502022303**

**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan**  
**Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum.**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**TAHUN 2026**

**LEMBAR PERSETUJUAN  
PEMBUKTIAN KERUGIAN EKOLOGIS  
DALAM PERKARA PERDATA LINGKUNGAN HIDUP  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 268/PDT.SUS-LH/2024/PN PLG)**

**SKRIPSI**

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program  
Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh :

Deni Putra Sofah  
502022303

**Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi**

Palembang, Maret 2026

Pembimbing I

Pembimbing I

  
Dr. Khalisah Hayafuddin, S.H., M.Hum  
NBM/NIDN: 754558/0202106701



  
Dr. Syamsul, S.H., M.Kn  
NBM/NIDN : 1406786/0201017402

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum

Fakultas Universitas Muhammadiyah Palembang

Wakil Dekan I

  
  
Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum  
NBM/NIDN : 1100662/0209066801

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**FAKULTAS HUKUM**



**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : "PEMBUKTIAN KERUGIAN EKOLOGIS DALAM  
PERKARA PERDATA LINGKUNGAN HIDUP (STUDI  
PUTUSAN NOMOR 268/PDT.SUS-LH/2024/PN PLG)"**



**NAMA : DENI PUTRA SOFAH**  
**NIM : 502022303**  
**PROGRAM STUDI : HUKUM**  
**PROGRAM KEKHUSUSAN : PERDATA**

**Pembimbing :**

1. Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum (  )
2. Dr. Syamsul, S.H., M.Kn (  )

**Palembang, 2026**


**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :**

**Ketua : Dr. H. Erli Salia, S.H., M.H.** (  )

**Anggota : 1. Dr. Sherlika Aprita, S.H., M.H.** (  )

**2. Luil Maknun, S.H., M.H.** (  )

**DISAHKAN OLEH  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum**  
**NBM/NIDN : 725300/0210116301**

**PENDAFTARAN SKRIPSI**


**Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah  
Palembang Strata 1**

**NAMA : DENI PUTRA SOFAH**  
**NIM : 502022303**  
**PRODI : HUKUM**  
**JUDUL : "PEMBUKTIAN KERUGIAN EKOLOGIS DALAM  
PERKARA PERDATA LINGKUNGAN HIDUP (STUDI  
PUTUSAN NOMOR 268/PDT.SUS-LH/2024/PN PLG)"**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis  
berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM**

Pembimbing I



**Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H.,M.Hum**  
**NBM/NIDN:754558/0202106701**

Pembimbing II



**Dr. Syamsul, S.H.,M.Kn**  
**NBM/NIDN : 1406786/0201017402**

Mengetahui,

Kepala Program Studi Hukum

Universitas Muhammadiyah Palembang



**Dr. Helwan Kasra, S.H.,M.Hum**  
**NBM/NIDN : 1167483/0010107904**

## PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Deni Putra Sofah

NIM : 502022303

Email : dennyputrasofah@gmail.com

Fakultas : Hukum

Program Studi : Hukum

Judul Skripsi : Pembuktian Kerugian Ekologis Dalam Perkara Perdata Lingkungan Hidup (Studi Putusan Nomor 268/Pdt.Sus-Lh/2024/Pn Plg)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang,

2026



Deni Putra Sofah

## PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Deni Putra Sofah

NIM : 502022303

Email : dennyputrasofah@gmail.com

Fakultas : Hukum

Program Studi : Hukum

Judul Skripsi : Pembuktian Kerugian Ekologis Dalam Perkara Perdata Lingkungan Hidup (Studi Putusan Nomor 268/Pdt.Sus-Lh/2024/Pn Plg)

Dengan ini menyerahkan hak sepenuhnya kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut :

Saya mengizinkan karya ilmiah tersebut diunggah ke dalam website Universitas Muhammadiyah Palembang.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Palembang, 2026



Deni Putra Sofah

Mengetahui,  
Pembimbing



Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H.,M.Hum  
NBM/NIDN:754558/0202106701

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝٦

*"Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan." (Q. S Al-Insyirah, 94:5-6)*

**Ku persembahkan skripsi ini untuk :**

1. *Buat Kedua orang tuaku, Pahrul dan Somaria yang selalu memberikan dukungan moril maupun materi serta doa yang tak pernah putus.*
2. *Buat Kakak Febrian Putra Sofah dan Ayuk Feni Putri Sofah. yang telah menjadi sosok kakak yang hebat, yang selalu memotivasi adiknya ini untuk terus maju dan tidak menyerah pada keadaan.*
3. *Buat Almamater Ku.*

## BIODATA MAHASISWA

### Data pribadi

Nama : Deni Putra Sofah  
NIM : 502022303  
Tempat, Tanggal Lahir : Lahat, 30 Maret 2003  
Status : Mahasiswa  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Jl.Seruni V, No.37, RT.019/RW.006 Bandar Jaya,  
Lahat  
No.HP : 083803699587/0881082035738  
Nama Ayah : Pahrul  
Pekerjaan Ayah : Petani  
Alamat : Jl.Seruni V, No.37, RT.019/RW.006 Bandar Jaya,  
Lahat  
No.HP : 085368877091  
Nama Ibu : Somaria  
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Jl.Seruni V, No.37, RT.019/RW.006 Bandar Jaya,  
Lahat  
No.HP : 082175235094



### Riwayat Pendidikan\*)

TK : TK Pembina  
SD : SD Negeri 29 Lahat  
SMP : SMP Negeri 5 Lahat  
SMA : SMA Negeri 3 Lahat

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September 2022

## ABSTRAK

### PEMBUKTIAN KERUGIAN EKOLOGIS DALAM PERKARA PERDATA LINGKUNGAN HIDUP (STUDI PUTUSAN NOMOR 268/PDT.SUS-LH/2024/PN PLG)

DENI PUTRA SOFAH

Kerusakan lingkungan hidup di Indonesia semakin meningkat dan menimbulkan kerugian ekologis yang tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga pada hilangnya fungsi ekosistem serta keseimbangan lingkungan hidup. Dalam perkara perdata lingkungan hidup, pembuktian kerugian ekologis menjadi aspek penting karena menentukan tanggung jawab hukum pelaku serta kewajiban membayar ganti rugi dan melakukan pemulihan lingkungan. Namun, kerugian ekologis memiliki karakteristik yang kompleks, bersifat ilmiah, serta tidak selalu dapat dinilai secara langsung dalam bentuk kerugian ekonomi sehingga menimbulkan tantangan dalam proses pembuktiannya di pengadilan. Salah satu perkara yang relevan untuk dikaji adalah Putusan Nomor 268/Pdt.Sus-LH/2024/PN Plg yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan serta tuntutan kerugian ekologis terhadap pelaku usaha. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana pengaturan hukum di Indonesia terkait pembuktian kerugian ekologis dalam perkara perdata lingkungan hidup; dan (2) bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 268/Pdt.Sus-LH/2024/PN Plg terkait pembuktian kerugian ekologis yang diajukan penggugat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, dan jurnal ilmiah. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan norma hukum serta mengaitkannya dengan praktik peradilan lingkungan hidup. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pembuktian kerugian ekologis di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023, serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2014. Sedangkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam putusan nomor 268/Pdt.Sus-LH/2024/PN Plg didasarkan pada aspek yuridis dan non-yuridis, yaitu dengan mengakui legal standing Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menilai bukti ilmiah seperti citra satelit, data hotspot, dan keterangan ahli dalam membuktikan terjadinya kebakaran hutan dan lahan, serta menerapkan prinsip *strict liability* sehingga tergugat tetap bertanggung jawab atas kerugian ekologis yang terjadi tanpa perlu dibuktikan unsur kesalahan.

**Kata kunci:** kerugian ekologis, pembuktian, perdata lingkungan hidup

## **ABSTRACT**

### **PROOF OF ECOLOGICAL LOSS IN ENVIRONMENTAL CIVIL LITIGATION (A STUDY OF DECISION NUMBER 268/PDT.SUS-LH/2024/PN PLG)**

**DENI PUTRA SOFAH**

*Environmental damage in Indonesia continues to increase and causes ecological losses that not only affect economic aspects but also lead to the loss of ecosystem functions and environmental balance. In environmental civil cases, proving ecological loss is an important aspect because it determines the legal responsibility of the perpetrator as well as the obligation to pay compensation and conduct environmental restoration. However, ecological loss has complex characteristics, is scientific in nature, and cannot always be directly measured in economic terms, which creates challenges in the process of proof in court. One of the relevant cases to be examined is Decision Number 268/Pdt.Sus-LH/2024/PN Plg concerning forest and land fires and claims for ecological losses against a business actor. The research problems in this study are: (1) how the legal regulation in Indonesia governs the proof of ecological loss in environmental civil cases; and (2) how the judge's considerations in Decision Number 268/Pdt.Sus-LH/2024/PN Plg relate to the proof of ecological loss submitted by the plaintiff. This research uses normative legal research with a descriptive approach through library research on legislation, court decisions, books, and scientific journals. The data were analyzed qualitatively by interpreting legal norms and relating them to the practice of environmental adjudication. The results show that the regulation of proving ecological loss in Indonesia is governed by Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, Supreme Court Regulation Number 1 of 2023 concerning Guidelines for Adjudicating Environmental Cases, and Minister of Environment and Forestry Regulation Number 7 of 2014 concerning Environmental Losses. Meanwhile, the results of the study show that the judges' considerations in Decision Number 268/Pdt.Sus-LH/2024/PN Plg were based on both juridical and non-juridical aspects, namely by recognizing the legal standing of the Ministry of Environment and Forestry, assessing scientific evidence such as satellite imagery, hotspot data, and expert testimony to prove the occurrence of forest and land fires, and applying the strict liability principle so that the defendant remains responsible for the ecological losses occurring within its concession area without the need to prove fault.*

**Keywords:** *ecological loss, evidence, environmental civil litigation*

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Alhamdulillah penulis panjatkan syukur kehadiran Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PEMBUKTIAN KERUGIAN EKOLOGIS DALAM PERKARA PERDATA LINGKUNGAN HIDUP (STUDI PUTUSAN NOMOR 268/PDT.SUS-LH/2024/PN PLG)”**.

Penulis skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan, Motivasi dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, maka dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E.,M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang;
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
3. Bapak H. Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum. Wakil Dekan I dan II; Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum.
4. Bapak Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum. selaku ketua Program Studi dan Ibu Dea Justicia Ardha,S.H.,M.H. sebagai Sekretaris Prodi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Syamsul,S.H.,M.Kn,CTL. selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan Skripsi ini;
6. Bapak Indrajaya,S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;

7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Seluruh keluargaku tercinta yang telah memberikan dorongan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
9. Karya ini kupersembahkan istimewa kepada Caca Aulia, S.Pd., yang setia menemaniku bertumbuh selama enam tahun ini. Terima kasih telah memilih tetap tinggal meski jarak sering kali menguji sabar. Skripsi ini adalah saksi bisu betapa hebatnya caramu mendukungku; dari meluangkan waktu untuk ikut mengetik dan merapikan setiap paragraf, hingga ikut mengangkat beban ini di pundakmu sendiri. Setiap huruf di sini adalah bukti pengorbananmu. Gelar ini adalah kemenangan kita berdua. Bukti bahwa LDR selama enam tahun ini hanya mendewasakan kita, bukan menjauhkan kita.
10. Buat rekan saya Zhalifunnas Tsabitul Azmi teman seperjuangan selama di kampus universitas Muhammadiyah Palembang
11. Buat teman yang selalu ada yaitu Moh. Ragil Mifthakhul Ulum.
12. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, yang senantiasa memberikan semangat, kebersamaan, selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan dimasa-masa mendatang.

*Wassalammu'alaikum Wr.Wb*

Palembang, 2026



Deni Putra Sofah  
502022303

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN .....	ii
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN .....	iii
PENDAFTARAN SKRIPSI .....	iv
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT .....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES .....	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
BIODATA MAHASISWA .....	viii
ABSTRAK .....	ix
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Ruang Lingkup.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
E. Kerangka Konseptual.....	7
F. <i>Review</i> Studi Terdahulu Yang Relevan .....	9
G. Metode Penelitian.....	11
H. Sistematika Penulisan.....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>14</b>
A. Pembuktian .....	14
B. Kerugian Ekologis .....	17
1. Pengertian Kerugian.....	17
2. Pengertian Ekologis .....	19
3. Kerugian Ekologis.....	21
C. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup.....	25
1. Perdata.....	25
2. Pidana.....	27
3. HAM .....	29

<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>32</b>
A. Pengaturan Hukum di Indonesia Terkait Pembuktian Kerugian Ekologis .....	32
B. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 268/Pdt.Sus-LH/2024/PN Plg .....	38
1. Teoritis Pertimbangan Hakim dalam Putusan .....	39
2. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan .....	47
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>62</b>
A. Kesimpulan .....	62
B. Saran .....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>65</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>70</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.1</b> <i>Review</i> Studi Terdahulu Yang Relevan.....	<b>9</b>
--	----------

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Lingkungan hidup memiliki peran penting sebagai penopang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Menurut Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang yang meliputi seluruh benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia beserta perilakunya, yang memengaruhi alam, kelangsungan kehidupan, serta kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya.<sup>1</sup>

Kerusakan lingkungan berdampak pada keseimbangan ekosistem, kesehatan manusia, serta untuk generasi mendatang. Lingkungan hidup memiliki peran penting sebagai penopang kehidupan manusia dan makhluk hidup. Aspek hukum lingkungan di Indonesia perlu ditegakkan secara kuat karena kerusakan lingkungan merupakan ancaman serius bagi keberlanjutan ekosistem yang hanya dapat diminimalisir melalui penegakan hukum yang konsisten, tegas, dan efektif.

Kerusakan lingkungan hidup di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun, yang ditandai dengan semakin seringnya terjadi bencana seperti banjir, tanah longsor, dan kebakaran hutan. Salah satu dampak yang ditimbulkan dari kondisi tersebut adalah kerugian ekologis, yaitu beban biaya atau potensi kerugian yang diakibatkan oleh adanya polusi air, keberadaan lahan kritis, kejadian bencana alam, deplesi sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui,

---

<sup>1</sup> Hayatuddin Khalisah dan Aprita Serlika, "*Hukum Lingkungan*" (Jakarta: Kencana, 2021),p.3.

dan deplesi sumber daya kehutanan dalam satu tahun tertentu.<sup>2</sup>

Kebakaran hutan merupakan salah satu contoh nyata yang menyebabkan kerugian ekologis dalam skala besar. Kebakaran tidak hanya menimbulkan kerugian material, tetapi juga merusak ekosistem hutan secara menyeluruh, mengurangi keanekaragaman hayati, menurunkan kualitas tanah dan air, serta berkontribusi terhadap perubahan iklim global.<sup>3</sup> Kebakaran hutan dan lahan memberikan dampak nyata terhadap kesehatan masyarakat akibat paparan asap serta menyebabkan kerusakan pada unsur biotik dan abiotik di wilayah terdampak.<sup>4</sup>

Hilga Yuferdiansyah memperkuat temuan tersebut dengan menyatakan bahwa kebakaran hutan mempercepat degradasi ekosistem akibat eksploitasi lahan yang berlebihan, yang pada akhirnya mengakibatkan penurunan fungsi ekologis seperti kesuburan tanah, kematian organisme tanah, dan hilangnya vegetasi. Kerusakan ekologis yang diakibatkan oleh kebakaran ini menunjukkan bahwa bencana lingkungan tidak hanya berdampak pada ekonomi, tetapi juga menghapus fungsi ekosistem yang menjadi penopang kehidupan.<sup>5</sup>

Dalam sistem hukum Indonesia, upaya perlindungan dan pemulihan lingkungan hidup diatur secara komprehensif melalui Undang-Undang Nomor

---

<sup>2</sup> Margiyono Margiyono *et al.*, “Kerugian Ekologis Dalam Pembangunan Di Provinsi Kalimantan Timur,” *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik* 10, no. 1 (2019), p. 45.

<sup>3</sup> Afdhal Amri *et al.*, “Dampak Bencana Kebakaran Hutan Terhadap Lingkungan Dan Upaya Penanggulangan Di Indonesia,” *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)* 9, no. 2 (2024), p.162.

<sup>4</sup> Meytriani Meytriani dan Nur Makkie Perdana Kusuma, “Analisis Dampak Kebakaran Hutan Dan Lahan (KARHUTLA) Di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Pada Keterlambatan Penerbangan Di Bandara Udara Tjilik Riwut Palangkaraya,” *HEMAT: Journal of Humanities Education Management Accounting and Transportation* 1, no. 2 (2024), p. 381.

<sup>5</sup> Hilga Yuferdiansyah, “Analisis Dampak Kebakaran Hutan Dan Lahan Terhadap Perubahan Tutupan Lahan Di Kecamatan Kerumutan,” Universitas Islam Riau, 2021, p.33–34.

32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap pelaku usaha atau individu yang menimbulkan kerusakan lingkungan wajib memulihkan lingkungan dan mengganti kerugian yang ditimbulkan.

Prinsip *strict liability* (tanggung jawab mutlak) dalam Pasal 88 memungkinkan penuntutan ganti rugi tanpa perlu membuktikan unsur kesalahan dari pelaku. Revisi melalui Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 telah mengubah redaksi pasal tersebut, yang menimbulkan perdebatan karena dianggap mengurangi kekuatan prinsip tanggung jawab mutlak.<sup>6</sup>

Beberapa putusan di Indonesia telah memerintahkan pemulihan lingkungan dan pembayaran ganti rugi atas kerugian ekologis, misalnya dalam perkara karhutla (kebakaran hutan dan lahan). Dalam kertas kebijakan implementasi dan pengaturan valuasi kerugian ekologis, dipaparkan bahwa kasus karhutla pernah menghasilkan putusan ganti kerugian ekologis bernilai ratusan miliar rupiah terhadap perusahaan.<sup>7</sup> Pemulihan fungsi ekologis pasca kebakaran hutan dan pencemaran tanah merupakan bentuk nyata tanggung jawab hukum dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan,<sup>8</sup>

Pembuktian kerugian ekologis dalam perkara lingkungan hidup menghadapi tantangan yang cukup besar, hambatan utama terletak pada kesulitan membuktikan hubungan sebab-akibat antara tindakan tergugat dengan

---

<sup>6</sup> Hamidah Abdurrachman *et al.*, “Principle of Strict liability against Corporations in Environmental Crimes” 2, no. 1 (2022), p.16–17.

<sup>7</sup> Roni Saputra dan Totok Dwi Diantoro, “Implementasi Dan Pengaturan Valuasi Kerugian Ekologis Dalam Perhitungan Kerugian Negara Di Perkara Korupsi Sektor Industri Ekstraktif,” Indonesia Corruption Watch (ICW), 2024,p.63.

<sup>8</sup> Wahyu Nugroho, *Hukum Lingkungan Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam*, 2022.

kerusakan ekologis yang terjadi. Keterbatasan alat bukti ilmiah dan saksi ahli juga sering menjadi kendala dalam proses persidangan.<sup>9</sup> Di Indonesia tercatat bahwa dari 220 gugatan perdata lingkungan hidup selama 2015–2018, sebagian besar menghadapi kesulitan dalam proses pembuktian dan perhitungan nilai kerugian ekologis secara akurat.<sup>10</sup>

Pembuktian kerugian ekologis tidak hanya membutuhkan data material seperti kualitas tanah, air, dan udara, tetapi juga memerlukan kehadiran ahli yang memahami aspek ekologis dan valuasi lingkungan secara menyeluruh. Peran ahli menjadi sangat penting karena penilaian hakim terhadap kerugian ekologis sering bersifat subjektif dan belum memiliki standar metodologis yang seragam. Kondisi ini menyebabkan putusan pengadilan dalam perkara lingkungan hidup sering kali berbeda, meskipun jenis kerusakannya serupa.<sup>11</sup>

Kerugian ekologis tidak dapat diukur semata-mata dari kerusakan fisik yang tampak, melainkan juga dari hilangnya manfaat lingkungan yang tidak selalu dapat diperhitungkan secara ekonomi. Penilaian terhadap kerugian ekologis memerlukan pendekatan ilmiah dan hukum yang menyeluruh agar dampak jangka panjang terhadap keseimbangan ekosistem dapat dinilai secara komprehensif, terutama dalam kasus kebakaran hutan yang sering kali menimbulkan kerusakan luas.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Joey Josua Pamungkas Pattiwael, “*Kerugian Ekologis Akibat Tindak Pidana Korupsi*” 8, no. 01 (2023): 38–39.

<sup>10</sup> Aminah Aminah, “*Gugatan Perdata Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Di Indonesia*,” *Jurnal Hukum Progresif* 7, no. 2 (2019), p.143–44.

<sup>11</sup> Joey Josua Pamungkas Pattiwael, “*Kerugian Ekologis Akibat Tindak Pidana Korupsi*” 8, no. 01 (2023): 40–41.

<sup>12</sup> Margiyono *et al.*, “*Kerugian Ekologis Dalam Pembangunan Di Provinsi Kalimantan Timur*,” *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik* 10, no. 1 (2019), p. 46-48..

Salah satu kasus aktual yang mencerminkan permasalahan tersebut adalah Putusan Nomor 268/Pdt.Sus-LH/2024/PN PLG, yang merupakan perkara perdata lingkungan hidup terkait kebakaran hutan di wilayah Sumatera Selatan. Dalam perkara ini, penggugat menuntut pertanggungjawaban pelaku atas kerusakan ekologis yang terjadi serta menuntut ganti rugi dan pemulihan lingkungan. Putusan ini menjadi penting untuk dikaji karena memberikan gambaran konkret mengenai bagaimana pengadilan menilai dan membuktikan kerugian ekologis

Berdasarkan pemaparan tersebut, pembuktian kerugian ekologis merupakan persoalan yang memerlukan kajian mendalam dalam ranah hukum perdata lingkungan hidup. Putusan Nomor 268/Pdt.Sus-LH/2024/PN PLG penting untuk ditelaah karena memberikan ilustrasi konkret mengenai bagaimana pengadilan menilai dan membuktikan kerugian ekologis. Selain itu, minimnya penelitian mengenai pembuktian kerugian ekologis menegaskan pentingnya studi ini dalam memperkuat teori dan praktik penegakan hukum lingkungan di Indonesia.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum di Indonesia terkait pembuktian kerugian ekologis dalam perkara perdata lingkungan hidup?

2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 268/Pdt.Sus-LH/2024/PN Plg terkait pembuktian kerugian ekologis yang diajukan penggugat?

### **C. Ruang Lingkup**

Penelitian ini berfokus pada pembuktian kerugian ekologis dalam perkara perdata lingkungan hidup, khususnya dalam konteks putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 268/Pdt.Sus-LH/2024/PN Plg. Ruang lingkup penelitian meliputi dua aspek utama, yaitu:

1. Aspek yang mencakup pengaturan hukum di Indonesia mengenai pembuktian kerugian ekologis dalam perkara lingkungan hidup, baik melalui peraturan perundang-undangan maupun doktrin hukum.
2. Aspek yang difokuskan pada analisis pertimbangan hakim dalam putusan tersebut untuk memahami bagaimana konsep kerugian ekologis dibuktikan dan dinilai dalam praktik peradilan.

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### 1) Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan :

- a) Pengaturan hukum di Indonesia terkait pembuktian kerugian ekologis dalam perkara perdata lingkungan hidup.
- b) Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 268/Pdt.Sus-LH/2024/PN Plg terkait pembuktian kerugian ekologis yang diajukan penggugat.

## 2) Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis, yang dijelaskan sebagai berikut:

### a) Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum lingkungan dan hukum pembuktian dalam perkara perdata. Kajian ini memperkaya pemahaman mengenai konsep kerugian ekologis yang selama ini masih jarang dikaji secara mendalam dalam literatur hukum Indonesia. Penelitian ini juga dapat menjadi rujukan bagi akademisi dan mahasiswa hukum dalam mengembangkan kajian, pendekatan ilmiah, serta bahan ajar terkait pembuktian kerugian ekologis dan hukum lingkungan di perguruan tinggi.

### b) Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan masukan dan rekomendasi konkret bagi berbagai pihak yang terlibat dalam penegakan hukum lingkungan hidup di Indonesia. yaitu pemerintah, *stakeholder*, pengambilan kebijakan, pendidikan serta organisasi terkait masyarakat.

## E. Kerangka Konseptual

Penelitian ini menggunakan beberapa konsep dasar yang menjadi landasan analisis, antara lain:

1. Pembuktian merupakan Pembuktian merupakan elemen krusial dalam mengungkap kebenaran atau fakta hukum yang sesungguhnya. Kredibilitas bukti-bukti yang dihadirkan di pengadilan menjadi penentu nasib terdakwa dalam proses persidangan.<sup>13</sup>
2. Kerugian dalam hukum lingkungan adalah segala bentuk kerugian yang timbul akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, baik berupa kerugian ekonomi, ekologis, sosial, maupun immateriil yang dialami masyarakat, negara, atau lingkungan itu sendiri.<sup>14</sup>
3. Ekologis adalah kata sifat yang berkaitan dengan ekologi, yaitu ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ini mencakup studi tentang bagaimana organisme berinteraksi satu sama lain dan dengan faktor fisik serta kimia di sekitarnya.<sup>15</sup>
4. Perkara perdata adalah suatu peraturan yang mengatur bagaimana cara untuk mengajukan suatu perkara perdata ke pengadilan dan juga

---

<sup>13</sup> Khansa Laily Et Al., *“Relevansi Kepentingan Alat-Alat Bukti Dalam Proses Penyelesaian Hukum Perdata”* Viii, No. 1 (2024).

<sup>14</sup> *“Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup”*.

<sup>15</sup> Martin, *“Ecosystem-Based Approach And Restoration Or Compensation For Ecological Damage”* 2021.

mengatur bagaimana cara hakim perdata memberikan putusan terhadap subjek hukum.<sup>16</sup>

5. Lingkungan hidup adalah suatu sistem kehidupan yang terdiri atas kesatuan ruang dengan semua pengada (entity), terdiri atas pengada ragawi dan pengada insani, makhluk hidup atau biota (termasuk manusia) dan perilakunya, keadaan (tatanan alam, gempa, dan sebagainya), daya (peluang, opportunity dan tantangan untuk memanfaatkan segala yang ada) yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan, serta kesejahteraan manusia maupun makhluk hidup lainnya.<sup>17</sup>

#### **F. *Review Studi Terdahulu Yang Relevan***

Beberapa penelitian yang relevan dijadikan acuan dalam pembahasan topik pembuktian kerugian ekologis dalam perkara perdata lingkungan hidup Adapun hasil penelusuran literatur yang relevan dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut ini:

---

<sup>16</sup> Yulia, *Hukum Acara Perdata* (Unimal Press, 2018).

<sup>17</sup> Desy Safitri, Ferdi Fauzan Putra, and Arita Marini, *Ekolabel Dan Pendidikan Lingkungan Hidup* (Jakarta: PT Pustaka Mandiri, 2020).

**Tabel 1. 1**  
*Review Studi Terdahulu Yang Relevan*

No	Judul	Nama dan Asal Institusi Peneliti	Jenis Sumber	Metode Penelitian	Pembahasan Singkat
1.	Mekanisme Penentuan Ganti Kerugian terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup (2017)	Heri Hartanto & Anugrah Adiaستی (Universitas Sebelas Maret)	Jurnal	Telaah yuridis normatif melalui analisis putusan dan peraturan lingkungan.	Mengkaji mekanisme pembuktian kerugian lingkungan hidup dan peran bukti ahli, jenis-jenis kerugian (biaya pemulihan, <i>replacement cost</i> ) dalam gugatan perdata.
2.	Valuasi Kerugian Lingkungan Hidup: Studi atas Persepsi Hakim dalam Putusan Pengadilan pada 2009–2019 (2022)	Indra Perwira, Giri (Universitas Padjajaran), Ahmad Taufik & Mulki Shader (Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera)	Jurnal	Penelitian empiris-normatif: analisis 29 putusan, studi dokumen, dan wawancara.	Menganalisis bagaimana hakim menilai bukti valuasi ekologis, aspek kredibilitas ahli, dan kendala pembuktian kerugian ekologis dalam praktik peradilan.
3.	Kerugian Ekologis Akibat Tindak Pidana Korupsi (2021)	Joey Josua P. Pattiwael (Universitas Airlangga Surabaya)	Jurnal	Penelitian hukum konseptual dengan pendekatan kasus dan peraturan.	Menjelaskan perluasan konsep kerugian negara termasuk kerugian ekologis, serta teknik pembuktian melalui ahli.
4.	Implementasi dan Pengaturan Valuasi Kerugian Ekologis dalam Perhitungan Kerugian Negara di Perkara Korupsi Sektor Industri Ekstraktif (2024)	Roni Saputra & Totok Dwi Diantoro (Indonesia Corruption Watch)	Buku	<i>Policy paper</i> : kajian putusan, metodologi valuasi internasional, dan studi kasus sektor ekstraktif.	Membahas tantangan pembuktian kerugian ekologis, peran ahli, standar perhitungan, dan rekomendasi prosedural untuk penilaian kerugian ekologis yang sah secara hukum.

Berdasarkan Tabel 1.1, penelitian-penelitian terdahulu umumnya masih berfokus pada konsep kerugian ekologis serta mekanisme perhitungannya, dan belum secara spesifik mengkaji aspek pembuktian kerugian ekologis dalam konteks perkara perdata lingkungan hidup. Penelitian ini berbeda karena secara khusus menyoroti proses pembuktian kerugian ekologis dalam perkara perdata lingkungan hidup melalui analisis Putusan Nomor 268/Pdt.Sus-LH/2024/PN Plg.

#### **G. Metode Penelitian**

Adapun metode penelitian dalam penelitian ini dideskripsikan berikut ini :

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-deskriptif. Penelitian ini bertujuan menggambarkan dan menganalisis secara sistematis mengenai pembuktian kerugian ekologis dalam hukum perdata lingkungan hidup di Indonesia.<sup>18</sup>

##### **2. Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data yang terdiri atas:<sup>19</sup>

- a. Bahan hukum primer, meliputi peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta Putusan Nomor 268/Pdt.Sus-LH/2024/PN Plg.
- b. Bahan hukum sekunder, berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan pembuktian kerugian ekologis.

---

<sup>18</sup> E. Saefullah Wiradipradja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian Dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum* (Keni Media).

<sup>19</sup> Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Bayu Media).

- c. Bahan hukum tersier, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber lain yang memberikan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menelusuri dan menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Data diperoleh dari literatur akademik, database hukum, serta sumber daring yang kredibel.<sup>20</sup>

### 4. Analisis Data

Data dianalisis dengan metode analisis kualitatif normatif, yaitu menguraikan data secara deskriptif, menafsirkan norma hukum, serta mengaitkannya dengan teori dan praktik yang relevan. Analisis dilakukan dengan menelaah hubungan antara konsep kerugian ekologis, prinsip tanggung jawab mutlak, dan pertimbangan hakim dalam putusan yang menjadi objek penelitian.<sup>21</sup>

## H. Sistematika Penulisan

Skripsi ini direncanakan akan disusun ke dalam empat bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup, kerangka konseptual, *review* studi terdahulu, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

---

<sup>20</sup> Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Bayu Media).

<sup>21</sup> Salim HS and Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis*, 1st ed. (Depok: Rajawali Pres, 2019).

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pembahasan dalam bab ini meliputi tiga pokok bahasan utama, yaitu: (A) Pembuktian, meliputi pengertian, tujuan, dan alat bukti; (B) Kerugian Ekologis, mencakup pengertian ekologis dan kerugian ekologis; serta (C) Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, meliputi mekanisme dan jalur penyelesaian tiga pendekatan, yaitu perdata, pidana, dan hak asasi manusia.

## **BAB III PEMBAHASAN**

Bab ini berisi uraian hasil penelitian dan analisis terhadap permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. Adapun pembahasan dalam bab ini meliputi:

- a. Menjelaskan hasil penelitian yaitu pengaturan hukum di Indonesia terkait pembuktian kerugian ekologis dalam perkara perdata lingkungan hidup
- b. Menjelaskan pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 268/Pdt.Sus-LH/2024/PN Plg terkait pembuktian kerugian ekologis yang diajukan penggugat

## **BAB IV PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran, diperoleh berdasarkan hasil penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- HS, Salim, dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis*. 1st ed. Depok: Rajawali Pres, 2019.
- Ibrahim, Johnny. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayu Media.
- Khalisah, Hayatuddin, dan Aprita Serlika. “*Hukum Lingkungan*.” Jakarta: Kencana, 2021.
- Mulkan, Hasanah, dan Serlika Aprita. *Tindak Pidana Lingkungan*.
- Nugroho, Wahyu. *Hukum Lingkungan Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam*, 2022.
- Purwadi, Ari, dan Cita Yustisia Serfiyani. *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (Persepektif Hukum Responitif)*. Surabaya: Uwks Press, 2024.
- Safitri, Desy, Ferdi Fauzan Putra, And Arita Marini. *Ekolabel Dan Pendidikan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Pt Pustaka Mandiri, 2020.
- Saputra, Roni, dan Totok Dwi Diantoro. “*Implementasi Dan Pengaturan Valuasi Kerugian Ekologis Dalam Perhitungan Kerugian Negara Di Perkara Korupsi Sektor Industri Ekstraktif*.” *Indonesia Corruption Watch (Icw)*, 2024, 63.
- Wiradipradja, E. Saefullah. *Penuntun Praktis Metode Penelitian Dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*. Keni Media, N.D.
- Yulia. *Hukum Acara Perdata*. Unimal Press, 2018.

### Peraturan Perundang – Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3).
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 87 ayat (1), Pasal 88 dan Pasal 90 ayat (1).
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata HIR (Het Herziene Indonesisch Reglement)
- Putusan Nomor 268/Pdt.Sus-LH/2024/PN Plg

### **Al-Quran dan Hadist :**

Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad Bin Ismail, Shahih Al-Bukhari, Muslim Bin Al-Hajjaj, dan Shahih Muslim. “*Hadis Tentang Anjuran Menanam Pohon.*”

“Al-Qur’an, Surah Al-A’raf Ayat 56.”

### **Jurnal**

Abdurrachman, Hamidah, Achmad Irwan Hamzani, Fajar Ari Sudewo, Dan Fajar Dian Aryani. “*Principle Of Strict Liability Against Corporations In Environmental Crimes*” 2, No. 1 (2022): 15–21.

Aji, Bayu. “*Penerapan Hukum Dalam Pertimbangan Hakim Untuk Menjatuhkan Putusan Dalam Perkara Pidana Terhadap Korban Anak Application Of Law In Consideration Of Judges For Delivering Decisions In Criminal Cases Against Child Victims Jurnal Magister Hukum ‘ Law And Humanity ’* 108-129” 20 (2016): 108–29.

Aminah. “*Gugatan Perdata Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Di Indonesia.*” *Jurnal Hukum Progresif* 7, No. 2 (2019): 142. <https://doi.org/10.14710/Hp.7.2.142-152>.

Amri, Afdhal, Akhirman, Arum Zaharani, Chintya Rizki, Loly Marlina Harianja, Nola Prameswari, Vauzia, Dan Wulan Nuzulia Putri. “*Dampak Bencana Kebakaran Hutan Terhadap Lingkungan Dan Upaya Penanggulangan Di Indonesia.*” *Jrti (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)* 9, No. 2 (2024): 159–66.

Anisa, Apriillia Ayu, Dan Bambang Santoso. “*Pertimbangan Hakim Memutus Praperadilan Sah Tidaknya Penghentian Penyidikan Perkara Dugaan Korupsi (Studi Putusan No. 1/Pid.Pra/2022/Pn Kln)*” 12, No. 1 (2024): 109–18.

Erlina, B, Dan Faizal Suherman. “*Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tidak Mematuhi Penyelenggaraan Kekeantinaan Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 ( Studi Putusan Nomor : 110 / Pid . Sus / 2021 / Pn Sdn )*” 12, No. 1 (2022): 155–75.

Fernando, Zico Junius, Lestari Victoria Sinaga, Nurhayati Mardin, Firdaus Arifin, “*Environment As A Legal Subject In The Reconstruction Of Indonesia ’ S Environmental Law*” 4, No. 1 (2025): 95–122.

Hayatuddin, Khalisah, Ani Aryati, Yonani Hasyim, Nahla Jamilie Rahmah, Egi Mahendra, Dan Putri Amanda. “*Mewujudkan Lingkungan Yang Berkelanjutan Dan Sehat Bagi Masyarakat Perspektif Islam Dan Hukum Lingkungan*” 3, No.

1 (2025): 258–65.

Junef, Muhar, Moh Husain “*Tanggung Jawab Negara Pada Upaya Keadilan Ekologis ( Establishment Of Environmental Specific Jurisdiction As A State Responsibility For Ecological Justice Efforts )*” 21 (2021): 59–74.

Laily, Khansa, Az Zahra, Moh Fadwa, Mufid Al, Syafa Nabya Maulidian, Septiani Silvia, dan Fadilla Azfa Asyifa. “*Relevansi Kepentingan Alat-Alat Bukti Dalam Proses Penyelesaian Hukum Perdata*” Viii, No. 1 (2024): 95–104.

M, Josua Hari. “*Menuntut Ganti Rugi Dan Tindakan Tertentu Strict Liability By Pt . Waringin Argo Jaya Which Caused Forest Fires Demand Compensation And Certain Actions*” 4, No. 2 (2022): 182–200.

Mahardika, Ega Rijal, dan Muhammad Azhar Bayu. “*Legal Politics Of Indonesian Environmental Management : Discourse Between Maintaining Environmental Sustainability And Economic Interests*” 1, No. 1 (2022): 1–28.

Margiyono, Margiyono, Ahmad Fauzi, Ernani Rustiadi, dan Bambang Juanda. “*Kerugian Ekologis Dalam Pembangunan Di Provinsi Kalimantan Timur.*” *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik* 10, No. 1 (2019): 43–55. <https://doi.org/10.22212/jekp.v10i1.1162>.

Margiyono, Akhmad Fauzi, dan Ernani Rustiadi. “*Kerugian Ekologis Dalam Pembangunan Di Provinsi Kaltim,*” No. November (2019).

Martin, G J. “*Ecosystem-Based Approach And Restoration Or Compensation For Ecological Damage To Cite This Version : Hal Id : Hal-03342428 Ecosystem-Based Approach And Restoration Or Compensation For Ecological Damage,*” 2021.

Meytriani, Meytriani, And Nur Makkie Perdana Kusuma. “*Analisis Dampak Kebakaran Hutan Dan Lahan (Karhutla) Di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Pada Keterlambatan Penerbangan Di Bandara Udara Tjilik Riwut Palangkaraya.*” *Hemat: Journal Of Humanities Education Management Accounting And Transportation* 1, No. 2 (2024): 376–90. <https://doi.org/10.57235/hemat.v1i2.2620>.

Nababan, Roida. “*Pertimbangan Hukum Hakim Keadaan Meringankan Dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana The Judge ’ S Legal Consideration Of Mitigating And Aggravating Circumstances In Criminal Sentences*” 23, No. 1 (2025): 71–83.

Nahuddin, Yusuf Eko. “*Pembuktian Dalam Perspektif Hukum Lingkungan*” 7, No. 2 (2016): 147–55.

Nur, Syarifah, Arsil, Alfeus Jebabun, Nisrina Irbani Sati, Martadina Yosefin, dan Adam Tri Kurniawan. *Laporan Kajian Putusan Perkara Lingkungan Hidup : Enhancement Of Human Rights And Environmental Protection In Training And Policy In The Judicial Process In Indonesia.* Jakarta: Lembaga Kajian Dan Advokasi Independensi Peradilan (Leip) Indonesian Institute For

Independent Judiciary, 2020.

Pasapan, Priya Tandirerung. “*Hak Asasi Manusia Dan Perlindungan Lingkungan Hidup*” 1 (2020): 48–58.

Pattiwael, Joey Josua Pamungkas. “*Kerugian Ekologis Akibat Tindak Pidana Korupsi*” 8, No. 01 (2023): 166–79.

Putra, Mas, Zenno Januarsyah, Dwidja Priyatno, Agung Sujati Winata, dan Khairul Hidayat. “*Penerapan Doktrin Business Judgment Rule Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Karen Agustawan Implementation Of The Business Judgment Rule Doctrine In The Crime Of Corruption Case Karen Agustawan*” 7 (N.D.): 143–58.

Rachma, Diah Ayu, dan Aditya Mochamad Triwibowo. “*Penerapan Prinsip Strict Liability Dalam Implementation Of Strict Liability Principles In*” 16, No. 1 (2023): 103–20. <https://doi.org/10.29123/jy/v16i1.574>.

Rachmat, Niken Aulia, “*Hukum Pidana Lingkungan Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Environmental Criminal Law In Indonesia Based On Law Number 32 Of 2009 Concerning Environmental Protection And Management*” 2, No. 2 (2022): 188–207.

Ramadhan, Muhammad Syahri, Vegitya Ramadhani Putri, dan Henny Yuningsih. “*Hakim Dalam Memutus Kasus Perceraian The Significance Of Written Evidence On*” 17, No. 2 (2024): 191–208. <https://doi.org/10.29123/jy/v17i2.634>.

Simanjuntak, Enrico. “*Peran Yurisprudensi Dalam Sistem Hukum Di Indonesia The Roles Of Case Law In Indonesian Legal System*” 16 (2018).

Simbolon, Yolanda. “*Artificial Intelligence Yang Menimbulkan Kerugian Menurut Hukum Di Indonesia*” 9 (2023): 246–73. <https://doi.org/10.25123/vej.v9i1.6037>.

Sirait, Timbo Mangaranap, Helmy Achmad, dan Dwi Bali Sriwahyuni. “*Menilik Hak Gugat Organisasi Lingkungan Pasca Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2023*,” 2025, 3937–48.

Suhendar, Heris, Mohamad Anton Athoillah, “*Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Penyalahgunaan Keadaan ( Misbruik Van Omstandigheden ) Consideration Of Judge In Undue Influence Case ( Misbruik Van Omstandigheden )*” 16, No. 2 (2023): 250–68. <https://doi.org/10.29123/jy/v16i2.628>.

Sulistianingsih, Dewi, Yuli Prasetyo Adhi, dan Wawan Darma Septiawan. “*Environmental Dispute Resolution Through Alternative Dispute Resolution*,” No. 2 (N.D.). <https://doi.org/10.4108/Eai.27-7-2022.2342420>.

Tampati, Arsyah Ferdinand, Ahmad Irzal Fardiansyah, dan Malicia Evendia.

*“Kajian Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Tindak Pidana Kampanye ” 2 (2025).*

Westra, L, K Bosselmann, dan M Fermeglia. *Ecological Integrity In Science And Law.* Springer International Publishing, 2020.  
[https://books.google.co.id/books?id=\\_Jrudwaaqbaj](https://books.google.co.id/books?id=_Jrudwaaqbaj).

Xu, Qianxun, dan Mehran Idris Khan. *“Reflections On The Environmental Damage Compensation Regime In Chinese Civil Legislations.”* *Heliyon* 9, No. 4 (2023).

Yuferdiansyah, Hilga. *“Analisis Dampak Kebakaran Hutan Dan Lahan Terhadap Perubahan Tutupan Lahan Di Kecamatan Kerumutan.”* *Universitas Islam Riau*, 2021, 1–167.